

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<https://journal.unwira.ac.id/index.php/BERBAKTI>

### MENGOPTIMALKAN PERTUMBUHAN UMKM MELALUI PENDAMPINGAN DAN PENYELENGGARAN POSKO PEMBUATAN NIB DI KELURAHAN KLAMPOK KOTA BLITAR

**Bintang Yafi Maulana<sup>1</sup>, Virginia Mandasari<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: [virginia\\_mandasari.mnj@upnjatim.ac.id](mailto:virginia_mandasari.mnj@upnjatim.ac.id)<sup>2\*</sup>

Dikirim : 17 Juli 2023, Direvisi : 24 Juli 2023, Diterima: 25 Juli 2023

#### ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Observasi dijalankan melalui tiga metode, yaitu: (1) melakukan wawancara, (2) mendokumentasikan, dan (3) meninjau langsung di lapangan. Dari hasil observasi tersebut, teridentifikasi beberapa masalah yang umum dihadapi oleh para UMKM, seperti status UMKM yang tidak jelas, tantangan dalam pemasaran, dan kesulitan dalam membangun identitas usaha dari UMKM tersebut. UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun dan menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian. Peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan ekspansi pasar menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi persaingan global. Legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Usaha (NIB), penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan usaha. NIB menggantikan izin-izin sebelumnya dan memiliki banyak manfaat untuk pengelolaan usaha dalam jangka panjang. Sistem perizinan elektronik, seperti Online Single Submission (OSS), memudahkan pengelolaan perizinan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. UMKM di Kota Blitar berperan penting dalam perekonomian lokal, terutama di sektor pertanian. Infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung mendukung perkembangan UMKM di Kota Blitar. Namun, UMKM di Kelurahan Klampok masih menghadapi kendala dalam mendaftarkan NIB, seperti kurangnya pemahaman teknologi dan kompleksitas birokrasi. Melalui pemetaan, penyuluhan, dan posko pembuatan NIB, pelaku UMKM di Kelurahan Klampok dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan pendampingan ini meningkatkan pengetahuan warga Klampok tentang pentingnya wirausaha, pengembangan usaha, dan manfaat legalitas usaha. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM dapat mengajukan dana bantuan untuk mengembangkan usaha mereka.

**Kata kunci:** UMKM; NIB; pendampingan

#### ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in economic growth and community welfare. Observation is carried out through three methods, namely: (1) conducting interviews, (2) documenting, and (3) direct field visits. From the results of these observations, several common issues faced by MSMEs are identified, such as unclear MSME status, marketing challenges, and difficulties in establishing the business identity for these enterprises. MSMEs are resilient in any situation and provide employment opportunities, reduce unemployment, and significantly contribute to the economy. Enhancing product and service innovation, human resources development, technology, and market



expansion are challenges that MSMEs must face in the global competition. Business legality, including the Business Identification Number (NIB), is crucial to ensure the security and safety of the business. NIB replaces previous permits and offers many benefits for long-term business management. Electronic licensing systems, such as the Online Single Submission (OSS), facilitate permit management and provide certainty for business operators. In the city of Blitar, MSMEs play a vital role in the local economy, particularly in the agricultural sector. Adequate infrastructure and supporting facilities further boost the development of MSMEs in Blitar. However, MSMEs in Klampok Subdistrict still face challenges in registering NIB, such as a lack of technological understanding and bureaucratic complexity. Through mapping, counseling, and NIB registration assistance centers, MSME operators in Klampok Subdistrict can overcome these issues. This mentoring activity enhances the knowledge of Klampok residents about the importance of entrepreneurship, business development, and the benefits of business legality. With the NIB, MSME operators can apply for funding assistance to develop their businesses.

**Keywords:** MSMEs; BIN; accompaniment

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha kecil yang berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian Masyarakat. Keberadaan UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan Masyarakat, dengan dibuktikan saat krisis keuangan melanda pada tahun 1998 yang perusahaan besar banyak mengalami kebangkrutan sedangkan jumlah untuk UMKM semakin banyak perkembangannya. Adanya usaha di sektor UMKM mampu memberikan pekerjaan untuk masyarakat yang belum bekerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang (Srijani, 2020.)

UMKM adalah unit khusus yang berharga yang masih otonom dan dipimpin oleh individu atau perusahaan dari semua sektor keuangan. Secara umum, Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) dibedakan menurut nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan tetap. Namun berdasarkan ketiga metode penilaian tersebut, setiap negara memiliki definisi UKM masing-masing (Mahalizikri, 2019.).

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan persaingan yang ketat menuntut kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan global seperti peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta perluasan wilayah pasar. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan nilai jual UMKM itu sendiri, terutama agar mampu bersaing dengan produk luar negeri yang semakin membanjiri sentra industri dan produksi Indonesia, karena UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia (Sedyastuti, 2018).

Kebijakan baru pemerintah yang dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha (NIB) telah membawa manfaat besar bagi para pelaku usaha. Hal ini karena NIB telah menggantikan kebutuhan akan berbagai surat izin yang sebelumnya diperlukan untuk mendirikan suatu jenis usaha. Oleh karena itu, NIB kini memiliki peran penting sebagai pengganti surat-surat tersebut. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan bahwa status hukum para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Klampok akan menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan lebih baik (Marpaung, Abdulah Yusuf, Winansih, & Nuke Satriyo, 2023.) Legalitas usaha sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan di tempat usaha. Memperoleh izin usaha memiliki keuntungan legalitas usaha, kemudahan mendapatkan modal karena legal, kesempatan untuk mendapat dukungan usaha dari pemerintah dan kesempatan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari pemerintah. Secara umum, legalitas sering dianggap tidak penting dan proses pengurusan izin yang panjang serta surat-menyurat yang rumit menjadi alasan utama mengapa usaha mikro kurang memprioritaskan legalitas. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini melalui pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum adanya NIB, banyak usaha mikro enggan atau mengabaikan proses legalitas karena dianggap memakan waktu dan sumber daya yang berlebihan. Proses pengurusan izin yang rumit dan tumpang tindih serta surat-menyurat yang memakan waktu membuat banyak



pengusaha mikro mengalami kesulitan dalam mendapatkan legalitas yang sah. (Caniago & Rahmatiani, 2022) Salah satu izin usaha adalah nomor induk usaha. Nomor Induk Usaha (NIB) adalah tanda pengidentifikasi untuk perusahaan anggota, fisik dan non-fisik (Tranggono et al., 2022.). NIB dapat membantu pelaku ekonomi memperoleh izin usaha dan izin untuk melakukan usaha atau beroperasi (Hapsari, Manajemen, & Yogyakarta, 2022). Fungsi NIB menggantikan beberapa izin sebelumnya, yaitu TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan. NIB tidak saja mempermudah badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha atau non badan usaha memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenalan (Lathifah, 2021).

Adanya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengelolaan perizinan membuat dunia usaha lebih bersemangat dalam mengurus perizinan, jumlah pelaku usaha pemegang izin dipastikan bahwa kegiatan usaha tidak terpengaruh oleh Upaya pengawasan pemerintah akan lebih mudah (Tranggono et al., 2022.). Hal itu berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan dikarenakan banyaknya warga yang masih memiliki wawasan yang kurang terhadap teknologi. Pemerintah telah menyiapkan sistem pendaftaran lisensi elektronik yang disebut OSS. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah suatu bentuk perizinan berusaha yang diterbitkan dan disetujui oleh otoritas OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau gubernur atau walikota melalui sistem elektronik terintegrasi yang diatur. sesuai dengan peraturan pemerintah nomor. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha (Widya et al., 2019)

UMKM di Kota Blitar berperan penting dalam perekonomian lokal, memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Blitar terletak di dataran tinggi dengan tanah yang subur, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Keunggulan ini memberikan peluang bagi pengusaha UMKM di sektor pertanian, seperti pengolahan hasil pertanian, makanan dan minuman, serta industri pengolahan kopi dan teh. Adanya infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya yang baik dan akses transportasi yang mudah, memudahkan distribusi produk UMKM dari Kota Blitar ke berbagai daerah di dalam dan luar provinsi. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan telekomunikasi yang memadai juga menjadi faktor pendukung perkembangan UMKM. Selain itu UMKM di Kota Blitar didorong untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk yang unik dan memiliki nilai tambah. Misalnya, produk kerajinan tangan seperti batik, anyaman bambu, dan souvenir khas Kota Blitar.

Pemasaran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, mayoritas pelaku usaha di wilayah ini berusia lanjut, yaitu di atas 40 tahun, sehingga menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka, mengetahui potensi pasar saat ini, dan mengembangkan produk unggulan yang dapat mendukung usaha mereka. Kebanyakan UMKM di Kelurahan Klampok masih menjalankan usaha secara tradisional, termasuk dalam hal pemasaran dan produksi. Kesulitan dalam mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat terjadi karena minimnya pengetahuan dan pendidikan mengenai keterampilan berusaha di wilayah ini. Informasi tentang pengoperasian teknologi juga masih terbatas dan tidak merata, terutama karena usia pelaku usaha yang lebih tua. Sebagai akibatnya, mereka lebih fokus pada upaya melunasi utang daripada berinovasi dalam produk dan memperluas pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan UMKM di Kelurahan Klampok.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang kami gunakan adalah luring dan dilaksanakan di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kegiatan implementasi yang dilakukan sebagai berikut: 1). Wawancara: Dalam pemetaan UMKM di Kelurahan Klampok, dilakukan metode penelitian berupa survey wawancara, focus group discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan. Sebagai pewawancara, kami melakukan kegiatan survey lapangan dengan tujuan untuk mewawancarai beberapa narasumber, termasuk pegawai kelurahan, ketua RW,



ketua RT, dan para pemilik UMKM. 2). Forum Group Discussion: Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, kegiatan ini memanfaatkan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kelurahan Klampok, dan kemudian melakukan diskusi langsung dengan para UMKM untuk mendiskusikan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut. 3). Pendampingan: Metode terakhir adalah pendampingan pada UMKM. Pendampingan ini memiliki beragam definisi tergantung pada strategi yang diterapkan. Dalam konteks ini, pendampingan yang kami berikan kepada UMKM berkaitan dengan hasil dari pelatihan sebelumnya, terutama dalam aspek branding dan digitalisasi. Kami memberikan pendampingan dalam pembuatan izin usaha, pembuatan logo dan desain produk, serta pemasaran produk hingga pembuatan laporan keuangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan yang dilaksanakan agar masyarakat Kelurahan Klampok dapat menyamai pasar UMKM yang ada disekitar kota besar dan dapat lebih berkembang lagi dan menambahkan pengetahuan bagi pelaku UMKM bahwa NIB sangatlah berguna untuk pemerintah karena memudahkan dalam melakukan pendataan. Selain itu, pendaftaran NIB sangatlah penting dalam UMKM itu sendiri. Karena dengan memiliki legalitas usaha, maka dapat dipastikan para pelaku usaha menikmati menjalankan bisnis dengan kelayakan dan keamanan yang layak untuk mereka lindungi. Fungsi NIB menggantikan beberapa izin sebelumnya, yaitu TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan. NIB tidak saja mempermudah badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang.

Dampak dari kegiatan penyuluhan yaitu meningkatkan pengetahuan warga Klampok tentang pentingnya wirausaha dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di wilayah Klampok serta untuk pengembangan usaha yang cepat dan mudah serta memfasilitasi pinjaman untuk membiayai usaha dan diharapkan dapat berkelanjutan. Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan NIB dilakukan dengan cara membagi undangan sebelum hari pelaksanaan pembuatan NIB kemudian kami mendatangi satu-persatu UMKM dengan mengacu pada peta UMKM yang telah kami buat, terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pembagian Undangan Kepada UMKM.

Kemudian kami melakukan diskusi dan koordinasi dalam penyusunan program kerja yang kemudian disepakati kegiatan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM yang berada di wilayah Klampok, terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi dan Koordinasi Kelompok.


Tahap selanjutnya kami melakukan persiapan pada tempat dan melakukan pengecekan kembali pada peralatan yang dibutuhkan kemudian melanjutkan pada kegiatan Pembuatan NIB, pelaksanaan dapat dilakukan pada Kelurahan Klampok dan ada juga yang kami datangi di tempat pengelola UMKM. Pembuatan NIB dilakukan dengan cara membuat akun website OSS dengan mengisi data-data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan, selanjutnya setelah melakukan pengajuan data usaha, kami menunggu beberapa saat untuk proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Setelah selesai setiap NIB diperiksa ulang dan dievaluasi untuk verifikasi mengembalikan jika terjadi kesalahan saat memberikan informasi data dan memasukkan data. NIB yang lengkap kemudian diberikan kepada pelaku UMKM, NIB yang sudah tercetak akan diberikan kepada pelaku UMKM di tempat dan juga di rumah masing-masing pelaku UMKM dapat dilihat pada Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5.



Gambar 3. Pelaksanaan Proses Pembuatan NIB di Kelurahan.



Gambar 4. Pelaksanaan Nomor Induk Berusaha di rumah pelaku UMKM.



Gambar 5. Penyerahan Nomor Induk Berusaha di rumah pelaku UMKM.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Pendirian Badan Usaha secara Elektronik, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki signifikansi yang tinggi bagi pengusaha atau UKM. NIB berfungsi sebagai tanda resmi dari badan pemerintah untuk mengesahkan status bisnis, mengizinkan kegiatan operasional, serta sebagai bukti kepercayaan dan kredibilitas produk. Dengan memiliki ID Perusahaan NIB, produk menjadi lebih mudah dipasarkan dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB juga digunakan untuk mengidentifikasi UKM baik secara individu maupun kelompok. Pengusaha yang sudah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha serta memperoleh izin untuk menjalankan operasional bisnis.

Salah satu keunggulan dari sistem OSS (Online Single Submission) adalah adanya integrasi data dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, memiliki NIB menjadi sangat penting bagi para pemilik usaha. Salah satu keunggulan yang signifikan dari sistem OSS (Online Single Submission) adalah kemampuannya dalam menyediakan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menjadikan memiliki NIB sebagai suatu hal yang sangat penting dan strategis bagi para pemilik usaha. Dengan adanya integrasi data dalam NIB, pemilik usaha dapat dengan mudah mengakses dan mengelola informasi terkait perizinan dan kegiatan usaha mereka secara efisien. Kebebasan dari biaya pendaftaran ini tidak hanya memberikan kemudahan finansial bagi para pelaku usaha, tetapi juga mendorong dan mendorong lebih banyak pengusaha untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha yang lebih luas dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. (Rahdiana, Hakim, Koesno, & Anwar, 2023.)

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, terdapat beberapa program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan meliputi banyaknya pelaku UMKM yang belum

memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB, serta kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai cara membuat perizinan melalui Web OSS.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membantu pelaku UMKM agar dapat memiliki NIB dan dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, tujuan kedua adalah agar pelaku UMKM dapat menyadari pentingnya pembuatan NIB serta memahami mekanisme pembuatannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan fokus pada kebutuhan pelaku UMKM. Dengan adanya posko pembuatan NIB ini warga Klampok diharapkan Pelaku UMKM dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UMKM serta pengembangan usaha mereka.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Klampok mendapatkan sambutan yang ramah dan antusias dari para pelaku UMKM. Menurut hasil dari pelaksanaan kegiatan pembuatan NIB sebagai berikut: a). Adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memahami tata cara pembuatan NIB secara mandiri; b). Warga Klampok mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya memiliki legalitas usaha yaitu NIB melalui situs OSS, c). Usaha dari para pelaku UMKM yang terdaftar bertambah, d). Adanya legalitas usaha para pelaku UMKM dapat mengajukan dana bantuan agar dapat mengembangkan UMKM yang dikelola. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi dan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar telah berjalan dengan sukses dan lancar. Proses penerbitan NIB berjalan dengan mudah dan sederhana, tanpa memakan waktu yang lama, serta tidak ada biaya yang dikenakan (gratis). Adanya respon warga yang positif dapat mempermudah dalam pembentukan program kerja yang telah kami adakan. Sebagai langkah selanjutnya, disarankan agar peserta UMKM didorong untuk mengajukan sertifikasi halal. Terutama bagi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang-barang konsumsi yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sertifikasi halal menjadi penting untuk dipertimbangkan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat selaku penulis artikel ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM dan juga warga Klampok yang telah menerima tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan ramah. Ucapan terima kasih diberikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan support yang baik sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

#### REFERENSI

- Caniago, T., & Rahmatiani, L. (2023). Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Sektor UMKM Di Masyarakat. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2(2), 8158-8161
- Mahalizikri, I. F. (2019). Membangun Dan Mengembangkan Serta Meningkatkan UMKM Di Desa Tenggayun. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 185-194. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.171>



- Hanim, L., Listyowati, P. R., Chalim, M. A., & Noorman, M. S. (2021) Penyuluhan Warga Tambaklorok Dalam Mendapatkan IUMK Guna Kepastian Dan Ketahanan Ekonomi Pelaku Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS*, 1(1), 363-368
- Hapsari, C. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49 - 56. doi:10.56606/hikmayo.v1i1.49
- Marpaung, H., Abdulah Yusuf, H., Winansih, W., & Nuke Satriyo, M. (2023). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Secara Online Melalui OSS RBA Bagi Pelaku UMKM Di Desa Perkebunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan. *Rambate: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 7-10
- Rahdiana, N. (2023). Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Para Pelaku Umkm Desa Jayamukti, Karawang. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3(1), 1057-1067
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117 - 127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>.
- Kadeni & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Equilibrium*, 8(2), 191-200
- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan UMKM Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya, *ABDIMAS PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406–413.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231- 252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>